



PUTUSAN

Nomor 19 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : SAHIRUDDIN, S.Pd. alias SAHIR bin
SAMERUDDIN;

Tempat Lahir : Tondo;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/10 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur,
Kabupaten Bombana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Mei 2023
sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bombana tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd. alias SAHIR bin SAMERUDDIN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd. alias SAHIR bin SAMERUDDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013;
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (lima) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan (*sign requested*) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Leman yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Dahami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) Buku Nikah Suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) Buku Raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Buku Pembantu Bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016;

Dikembalikan kepada Saksi Bengki Salhan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd. alias SAHIR bin SAMERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membuat surat palsu”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013;
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (lima) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan (*sign requested*) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Leman yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Dahami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) Buku Nikah Suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) Buku Raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Buku Pembantu Bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016;

Dikembalikan kepada Saksi Bengki Salhan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 123/PID/2023/PT KDI tanggal 5 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta Pid.B/2023/PN Psw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal alat bukti yang sah. Menurut Terdakwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan pemalsuan, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Sartika dan Saksi Naharuddin telah membeli sebidang tanah dari Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd. alias SAHIR bin SAMERUDDIN dengan bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (selanjutnya disingkat SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi);
 - Bahwa SKT tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA, yaitu pada saat di rumah Saenab di Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Terdakwa membuat SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi), yang konsepnya telah ditulis tangan oleh Saksi Nusi (Sekretaris Desa Mambo) dengan menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut, yang mana dalam konsep SKT tidak tertera item tersebut;
 - Bahwa tanah yang dijual kepada Sartika, Naharuddin dan Jasmin adalah tanah Saksi Bengki Salhan yang diperoleh dari orang tua Saksi Bengki Salhan yang bernama H. Moh. Saleh;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKT Nomor: 593/102/IX/2013 tanggal 28 September 2013 tidak ditandatangani oleh Saksi Bengki Salhan, Saksi G. Sumarni dan Saksi Darwis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa Atik Hartini, S.T., M.Adm SDA, Angelia Sherly, A.Md., Risnawati Larodding, S.Farm., menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Bengki Salhan bukti (QT/*Questioned* Tanda Tangan) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa Saenab benar-benar telah mengelola sebidang tanah/kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dengan luas 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama Bengki Salhan alias Bengki bin Saleh pada dokumen pembanding (KT/*Known* Tanda Tangan);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Bengki Salhan mengalami kerugian materiil karena harga tanah di sekitar lokasi tanah tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Membuat surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan diketahui SKT Nomor: 593/102/IX/2013 tanggal 28 September 2013 tidak ditandatangani oleh Saksi Bengki Salhan, Saksi G. Sumarni dan Saksi Darwis, namun berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat maka surat tersebut dibuat oleh Terdakwa sehingga merugikan Saksi Bengki Salhan sebagai pemilik tanah, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan membuat surat palsu;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAHIRUDDIN, S.Pd. alias SAHIR bin SAMERUDDIN** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2024